



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 976/Kep.4220-Dinsos/2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah wajib memberikan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan langsung kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau salah satunya adalah pemberian bantuan berupa bantuan langsung tunai;
 - c. bahwa Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 976/Kep.1551-Dinsos/2025, namun dalam perkembangannya terdapat ketentuan dan data yang perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);


13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDUA : Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. warga Kota Bandung dibuktikan dengan identitas kependudukan;
 - b. terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1-5; dan
 - c. Bukan Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dan/atau Program Sembako dari pemerintah pusat.
- KETIGA : Daftar penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Bantuan langsung tunai yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per Penerima Manfaat per bulan.
- KELIMA : Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan 3 (tiga) bulan selama Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Penerima bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, apabila pada saat penyaluran bantuan sosial tidak memungkinkan untuk mengambil langsung, maka dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan Surat Kuasa.
- KETUJUH : Penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, apabila pada saat penyaluran ternyata menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Program Sembako, maka penyaluran tetap dilakukan dan akan digantikan pada penyaluran bulan berikutnya melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 976/Kep.1551-Dinsos/2025 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KESEMBILAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2025.
- KESEPULUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 September 2025
WALI KOTA BANDUNG,



MUHAMMAD FARHAN